



## P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 35/SK/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya PENGACARA, adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT 4 Rw 2, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani kebun, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian

---

Hal. 1 dari 7 halaman\_Penetapan No.247/Pdt.G/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Dgl. tanggal 14 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 286/20/X/1999, tanggal 07 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Soppeng selama beberapa bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Rio Pakava selama kurang lebih 19 tahun.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sejak tahun 2011 sampai sekarang disebabkan karena belum adanya keturunan (anak) dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. Akibat dari persoalan tersebut adalah :
  - a. Tergugat menjadi tempramen, kasar, selalu memaki dan suka mempersoalkan masalah yang sepele.
  - b. Tergugat sering menghina orangtua Penggugat.
  - c. Tergugat pernah menyarankan Penggugat agar mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, pada bulan Juli 2018 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ini, dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga sudah berupaya menasihati namun tidak pernah berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik.

---

Hal. 2 dari 7\_ halaman\_ Penetapan No. 247/Pdt.G/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra  
Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rustam,S.HI.,M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada jadwal persidangan berikutnya, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 5 September 2018 dan tanggal 22 Nopember 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim kembali melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali.

---

Hal. 3 dari 7\_ halaman\_ Penetapan No. 247/Pdt.G/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rustam, S.HI., M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada jadwal persidangan berikutnya, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

---

Hal. 4 dari 7\_ halaman\_ Penetapan No. 247/Pdt.G/2018/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wali/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Dgl. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eis cher kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Dgl. dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

---

Hal. 5 dari 7\_ halaman\_ Penetapan No. 247/Pdt.G/2018/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 247/Pdt.G/2018/PA Dgl. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.H.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj.Erni Wahyuni,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Rustam,S.HI.,M.H.**

**Amar Ma'ruf,S.Ag. ,M.H.**

Hakim Anggota II

**Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti,

---

Hal. 6 dari 7\_ halaman\_Penetapan No. 247/Pdt.G/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Erni Wahyuni,S.Ag.**

## **Perincian Biaya**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	1.780.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** Rp **1.871.000,00**

(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

---

Hal. 7 dari 7\_ halaman\_Penetapan No. 247/Pdt.G/2018/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)